



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

Sofiansyah bin Ambotang, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tata Praja, Blok I-H, RT. 22, No. 08, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I.

Vera Iriyani binti Haba Matias Bandrang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Tata Praja, Blok I-H, RT. 22, No. 08, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Oktober 2018, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan register perkara nomor 370/Pdt.P/2018/PA.Bpp. tanggal 17 Oktober 2018, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 24 Februari 1995 Pemohon I telah menikah



dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 1338/49/III/1995, tanggal 01 Maret 1995;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Tata Praja, Blok I-H, RT. 22, No. 08, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 11 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dede Putra Veryan, lahir di Balikpapan, tanggal 23 Juli 1995;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 1338/49/III/1995, tanggal 01 Maret 1995;

4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 1338/49/III/1995, tanggal 01 Maret 1995, terjadi kesalahan tanggal lahir Pemohon II, nama Ayah (bin) Pemohon II, dan nama Ibu Pemohon II, di kutipan Akta nikah tanggal lahir Pemohon II tertulis 06 Juni 1975, yang benar adalah **16 Juni 1975**, nama Ayah (bin) Pemohon II tertulis Haba M Bandrang, yang benar adalah **Haba Matias Bandrang**, dan nama Ibu Pemohon II tertulis Rukiyani, yang benar adalah **Rukiani**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon II, nama Ayah (bin) Pemohon II, dan nama Ibu Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk membuat Passport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah tanggal lahir Pemohon II, nama Ayah (bin) Pemohon II, dan nama Ibu Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 1338/49/III/1995, tanggal 01 Maret 1995, tanggal lahir Pemohon II sebenarnya adalah **16 Juni 1975**, nama Ayah (bin) Pemohon II sebenarnya adalah **Haba Matias Bandrang**, dan nama Ibu Pemohon II sebenarnya adalah **Rukiani**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon II, nama Ayah (bin) Pemohon II, dan nama Ibu Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan. selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1338/49/III/1995, tanggal 01 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vera Iriyani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sofiansyah Nomor 6471052404070003 tanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.3;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 1338/49/III/1995, tanggal 01 Maret 1995, terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon II tertulis 06 Juni 1975, yang benar adalah **16 Juni 1975**, nama Ayah (bin) Pemohon II tertulis Haba M Bandrang, yang benar adalah **Haba Matias Bandrang**, dan nama Ibu Pemohon II tertulis Rukiyani, yang benar adalah **Rukiani**, maka Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri atau wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1. P.2, dan P.3, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 24 Februari 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur. Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1338/49/III/1995, tanggal 01 Maret 1995 Terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon II tertulis 06 Juni 1975, yang benar adalah **16 Juni 1975**, nama Ayah (bin) Pemohon II tertulis Haba M Bandrang, yang benar adalah **Haba Matias Bandrang**, dan nama Ibu Pemohon II tertulis Rukiyani, yang benar adalah **Rukiani**;

Bahwa para Pemohon sangat memerlukan data/identitas pribadi yang akurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan antara para Pemohon telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi telah ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 1338/49/III/1995, tanggal 01 Maret 1995, terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon II tertulis 06 Juni 1975, yang benar adalah **16 Juni 1975**, nama Ayah (bin) Pemohon II tertulis Haba M Bandrang, yang benar adalah **Haba Matias Bandrang**, dan nama Ibu Pemohon II tertulis Rukiyani yang benar adalah **Rukiani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para pemohon dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut ke Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah tanggal lahir Pemohon II, nama Ayah (bin) Pemohon II, dan nama Ibu Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1338/49/III/1995 tanggal 01 Maret 1995, sebagai berikut:
 - 2.1. tanggal lahir Pemohon II semula tertulis 06 Juni 1975, seharusnya yang benar adalah 16 Juni 1975;
 - 2.2. nama Ayah (bin) Pemohon II semula tertulis Haba M Bandrang, seharusnya yang benar adalah Haba Matias Bandrang;
 - 2.3. dan nama Ibu Pemohon II semula tertulis Rukiyani, seharusnya yang benar adalah Rukiani;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan M. Thabernie, S.H, M.H.I. Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Drs. H. Akh. Fauzie Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Nasma Azis, S,Ag,,M.H, S.H.I. dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. Thabernie, S.H, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra Munajat. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie.

Panitera Pengganti,

ttd

Nasma Azis, S.Ag,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 08 November 2018

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)